



SALINAN
P U T U S A N

Nomor : 95/Pdt.G/2012/PTA.Smg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya antara : -----

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / PEMBANDING ;--

----- **LAWAN** -----

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kajen tanggal 20 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1433 Hijriyah Nomor : 1371/Pdt.G/2011/PA.Kjn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat
(TERBANDING);-----

DALAM REKONPENSI :

Putusan Nomor: 095/Pdt.G/2012/PTA.Smg

Halaman. 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak dapat diterima ;-----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pengugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajeen yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kajeen Nomor : 1371/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 20 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat / Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tata - cara yang telah ditentukan dalam Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut, sehingga hakim Pengadilan Tinggi Agama memberi pertimbangan sebagai berikut :-----

Memimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angka 1, 2 dan 4, yaitu Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat selama 2 tahun 10 bulan lamanya;-----

Putusan Nomor: 095/Pdt.G/2012/PTA.Smg

Halaman. 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mohon agar majelis Hakim menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000 ; (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa posita/dalil dan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dengan pelanggaran taklik talak, ternyata majelis Hakim dalam memeriksa perkara aquo tidak memeriksa posita sebagaimana diajukan oleh Penggugat yaitu adanya pelanggaran taklik talak, tetapi majelis hakim Tingkat pertama langsung memeriksa dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dengan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, para saksi menyatakan bahwa sebab pertengkaran karena faktor ekonomi sementara Penggugat menyatakan perselisihan karena Tergugat suka mengatakan hal-hal yang kotor, oleh karenanya pemeriksaan dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa para saksi didalam memberikan keterangan tentang perpisahan antara Penggugat dan Tergugat saksi pertama yang bernama Sudarno menyatakan telah pisah selama 5 bulan sementara saksi kedua yang bernama Turyadi menyatakan telah pisah selama 3 tahun lamanya begitu juga tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat kedua saksi tidak mengetahuinya saksi Sudarno menyatakan Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 12 tahun yang lalu sementara saksi Turyadi menyatakan Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1998, hal tersebut menunjukkan kontradiktif sehingga keterangan para saksi patut dikesampingkan karena ketidak sesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya dan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 172 HIR Jo. Pasal 309 RBG dan Pasal 1908 KUH Perdata menyatakan keterangan saksi harus saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain atau bukti lain;-----

Menimbang, bahwa oleh karena posita dan petitum sangat berbeda dengan pemeriksaan dan pertimbangan hukum, sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri apalagi keterangan saksi yang tidak mendukung posita Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak

Putusan Nomor: 095/Pdt.G/2012/PTA.Smg

Halaman. 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Mengingat segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 1371 / Pdt.G / 2011 / PA.Kjn tanggal 20 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1433 Hijriyah yang dimohonkan banding;-----

Dan dengan mengadili sendiri :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);---
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. CHATIB RASYID, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. ANSHORUDDIN, SH, MA dan DR. Drs. H.M. ARSYAD MAWARDI, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 7 Mei 2012 Nomor : 095/Pdt.G/2012/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan

Putusan Nomor: 095/Pdt.G/2012/PTA.Smg

Halaman. 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MOHAMAD DARDIRI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA,
TTD

HAKIM KETUA,
TTD

Drs. H. ANSHORUDDIN, SH, M.A
TTD

Drs. H. CHATIB RASYID, SH, MH

DR.Drs.H.M.ARSYAD MAWARDI, SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI
TTD
MOHAMAD DARDIRI, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Biaya Materai | : Rp. 6.000 ,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000 ,- |
| 3. Pemberkasan | : Rp. 139.000 ,- |

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang
TTD

Drs. Djuhrianto Arifin, SH., MH.

Putusan Nomor: 095/Pdt.G/2012/PTA.Smg

Halaman. 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)